



LURAH SUMBERWUNGU  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk

- Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 95 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa;
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
  22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
  23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;

24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
27. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan;
28. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU**  
 dan  
**LURAH SUMBERWUNGU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.892.746.900,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	3.011.624.430,00
Surplus/Defisit	Rp.	(118.877.530,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	118. 877.530,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	118. 877.530,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

- (1) Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
  - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumberwungu.

Ditetapkan di Sumberwungu  
Pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Sumberwungu  
Pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tsalis Basari".

TSALIS BASARI

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN 2023 NOMOR 9 .

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERWUNGU  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.560.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.794.686.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.892.746.900,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.102.221.428,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.334.901.552,00	
5.3.	Belanja Modal	334.169.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	240.331.950,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.011.624.430,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(118.877.530,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	118.877.530,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	118.877.530,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>118.877.530,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pakwungu, 29 Desember 2023



LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERWUNGU  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.560.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.794.686.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.892.746.900,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.437.974.226,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.259.116.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.640.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.640.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	924.133.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	924.133.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	63.840.648,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	63.840.648,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	68.098.572,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.098.572,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	58.257.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	58.257.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.810.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.810.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.774.100,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.774.100,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	46.562.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.562.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	44.608.800,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.875.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	10.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	27.750.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	27.750.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.301.700,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.301.700,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.682.100,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.682.100,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>63.307.500,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	37.130.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.130.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	4.220.000,00	PAD
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.220.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	390.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	21.567.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.567.500,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>61.297.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.300.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	3.390.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.390.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.195.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.195.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.980.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	7.962.500,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.962.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	420.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.560.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.560.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.740.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.350.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	11.350.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.400.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>9.643.826,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.184.776,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.184.776,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan /Lembaga	6.700.000,00	PAD
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.759.050,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.759.050,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.048.630.754,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>87.984.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	75.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	12.984.500,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	12.984.500,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>381.677.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	143.202.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.202.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15.150.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	26.610.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.610.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.190.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	27.145.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.145.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	87.600.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.600.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	14.180.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.180.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	63.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.600.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>306.155.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	5.220.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1.500.000,00	PAD
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	274.435.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	274.435.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	25.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>270.527.050,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	270.527.050,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.527.050,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.286.704,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.286.704,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.286.704,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>80.990.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>11.430.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	7.310.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.310.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	4.120.000,00	PAD
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>28.910.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.450.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	16.150.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.150.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	4.190.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	5.120.000,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>6.800.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	2.400.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.400.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>33.850.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.860.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.860.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	18.800.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.640.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.550.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>203.697.500,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>142.202.500,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Birntek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan	16.657.500,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.657.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	5.190.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.190.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	120.355.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.355.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>6.605.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.190.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.415.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.415.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>32.550.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.390.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.390.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.400.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	10.190.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.190.000,00	
4.4.94		Pembinaan ketahanan keluarga	4.190.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	4.190.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.190.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>10.990.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4.190.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	6.800.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.630.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.630.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>8.720.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8.720.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.720.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>240.331.950,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.531.950,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.531.950,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.531.950,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>3.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>226.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	226.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	226.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.011.624.430,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(118.877.530,00)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	118.877.530,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>118.877.530,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pakwungu, 29 Desember 2023





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TEPUS  
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERWUNGU

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦺꦸꦱꦥꦼꦩꦸꦂꦶꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦸꦩꦧꦺꦴꦤꦒꦸ*

Alamat : Pakwungu, Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul 55881

Email : [sumberwungu2016@gmail.com](mailto:sumberwungu2016@gmail.com), Website : [www.desasumberwungu.gunungkidulkab.go.id](http://www.desasumberwungu.gunungkidulkab.go.id)

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
DAN PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERWUNGU

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU

TENTANG


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 10 Tahun 2023 (Pemerintah Kalurahan )

NOMOR : 11 / KPTS / 2023 ( Bamuskal )

Pada hari ini Rabu tanggal Duapuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Duapuluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Sumberwungu Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Sumberwungu untuk membahas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024. Dalam sidang bersama ini telah disepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Sumberwungu.

Ketua Bamuskal Sumberwungu,  
  
DWI LESTIYANDARI

Sumberwungu, 20 Desember 2023  
Lurah Sumberwungu,  
  
ISPRAMOYO



**KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TEPUS  
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERWUNGU**

*Desa Kudu Samudra Mulya*

Alamat : Pakwungu, Sumberwungu, Tepus, Gunungkidul 55881

Email : sumberwungu2016@gmail.com, Website : www.desasumberwungu.gunungkidulkab.go.id

**DAFTAR HADIR**

**SIDANG BERSAMA BAMUSKAL DAN PEMERINTAH KALURAHAN**

HARI : Rabu  
TANGGAL : 20 Desember 2023  
JAM : 13.30 WIB  
AGENDA : Pembahasan Raperkal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Sukarji	Bamuskal	1	2
2	Edi Suplo	Bamuskal	3	4
3	Anwar Supriadi	Bamuskal	5	6
4	Y. Swandi	Bamuskal	7	8
5	S. Saena	Bamuskal	9	10
6	Wafiran	Bamuskal	11	12
7	Anang Aprianto	Panans	13	14
8	Sutno	Ulu-ulu	15	16
9	Hilke U. Ch	Pangrope	17	18
10	Kahmani	Kabaja	19	20
11	Teati Basri	Cantik	21	22
12	Dwi Lestiyandari	Bamuskal	23	24
13	Ispramoyo	Lurah	25	26
14	Jumawo	Kor Tabalayan	27	28
15			29	30
16			31	32
17			33	34
18			35	36

Ketua Bamuskal Sumberwungu,  
  
**DWI LESTIYANDARI**

Sumberwungu, Desember 2023  
Lurah Sumberwungu,  
  
**ISPRAMOYO**